SISTEM PIDANA DI INDONESIA: DASAR HUKUM, PENERAPAN, DAN TANTANGANNYA

Rafni Narti[1], Riri Syafitri[2], Yudi Krismen[3]
[1,2,3]Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau
[1]Rafninarti1982@gmail.com, [2]riri87.lawyer@gmail.com,
[3]yudikrismen@soc.uir.ac.id

ABSTRACT

The criminal justice system in Indonesia is an integral part of the national legal system, which aims to maintain public order, protect the rights of citizens, and deliver justice. This journal discusses the legal foundations underpinning the criminal justice system in Indonesia, the mechanisms of its implementation in practice with an emphasis on the key differences between the New Criminal Code and the Old Criminal Code at every stage of the legal process, as well as the various challenges faced in the effort to achieve fair and effective law enforcement. This discussion also includes an overview of the latest developments in the formulation of criminal law in Indonesia as well as an analysis of a real-life case the sugar import corruption case involving Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) up to the granting of a presidential pardon to provide a comprehensive picture of the legal process and the president's special authority within the Indonesian legal system. The study's findings indicate that legal reform through the New Criminal Code (KUHP) brings about a significant paradigm shift; however, its implementation still requires continuous improvement in human resources, infrastructure, and public understanding.

Keywords: Criminal justice system, Indonesian Criminal Law, Criminal Code (KUHP), Law Enforcement, Pardon

ABSTRAK

Sistem pidana di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem hukum nasional yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, melindungi hak-hak warga negara, dan memberikan keadilan. Jurnal ini membahas dasar hukum yang menjadi landasan sistem pidana di Indonesia, mekanisme penerapannya dalam praktik dengan penekanan pada perbedaan utama antara KUHP Baru dan KUHP Lama di setiap tahap proses hukum, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan penegakan hukum yang adil dan efektif. Pembahasan ini juga menyertakan gambaran mengenai perkembangan terbaru dalam penyusunan aturan hukum pidana di Indonesia serta analisis kasus nyata, yaitu kasus korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong) hingga pemberian abolisi oleh presiden, untuk memberikan gambaran lengkap mengenai proses hukum dan kewenangan khusus presiden dalam sistem hukum Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembaruan hukum melalui KUHP Baru membawa perubahan paradigma yang signifikan, namun implementasinya masih memerlukan

peningkatan kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Sistem pidana, Hukum Pidana Indonesia, KUHP, Penegakan Hukum, Abolisi

A. Pendahuluan

Sistem pidana merupakan instrumen hukum yang digunakan negara untuk menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat. Dalam konteks Indonesia, sistem pidana berkembang mengikuti dinamika sosial, politik, dan hukum nasional.

Hukum pidana adalah sekumpulan aturan yang ditetapkan oleh negara untuk menentukan perbuatan apa yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana, serta menentukan syarat-syarat dan hukuman apa yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melanggarnya. Di Indonesia, sistem pidana dibangun di atas landasan konstitusional dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mulai dari penetapan tindak pidana hingga pelaksanaan hukuman, serta mencakup kewenangan khusus presiden dalam hal pemberian amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi.

Tujuan utama sistem pidana di Indonesia tidak hanya untuk menghukum pelaku kejahatan, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku, mencegah terjadinya kejahatan kembali, serta melindungi masyarakat dari ancaman tindak pidana. Perubahan paradigma ini tercermin jelas dalam berlakunya KUHP Baru, yang membawa perubahan mendasar dalam cara penanganan perkara pidana dibandingkan dengan KUHP Lama.

Menurut Moeljatno (2008), hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Sistem pidana Indonesia berakar pada sistem hukum Belanda yang kemudian mengalami berbagai penyesuaian sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara. Pembaruan hukum pidana melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP menjadi langkah penting dalam modernisasi sistem pidana nasional, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan baik dari aspek

substansi hukum maupun penegakannya.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber data berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan artikel ilmiah terkait sistem pidana di Indonesia.

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Secara singkat dan jelas uraikan hasil yang diperoleh dan dilengkapi dengan pembahasan yang mengupas tentang hasil yang telah didapatkan dengan teori pendukung yang digunakan.

1. Dasar Hukum Sistem Pidana di Indonesia

Landasan hukum utama sistem pidana di Indonesia terdiri dari aturan dasar dan aturan pelengkap, antara lain:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Sebagai landasan tertinggi yang mengatur hak asasi manusia, wewenang lembaga negara dalam penegakan hukum, dan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Pasal 14 UUD 1945 memberikan hak prerogatif presiden untuk memberikan amnesti dan abolisi dengan persetujuan DPR, serta memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru

Merupakan aturan pokok yang mulai berlaku secara penuh pada tahun 2026, menggantikan KUHP warisan Hindia Belanda. Aturan ini disusun berdasarkan nilai-nilai Pancasila, menekankan pada tujuan pembinaan dan pemulihan, serta disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

c. Undang-Undang Khusus

Mengatur tindak pidana tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam KUHP, seperti tindak pidana korupsi, narkotika, terorisme, dan perdagangan manusia. Khusus untuk tindak pidana korupsi berlaku Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

d. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Baru

Mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan putusan pidana, yang disesuaikan dengan semangat dan ketentuan KUHP Baru.

e. Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954

Mengatur tata cara pelaksanaan hak prerogatif presiden dalam hal pemberian amnesti dan abolisi.

KUHP Baru melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi tonggak reformasi hukum pidana nasional karena memuat nilai keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Menurut Barda Nawawi Arief (2011), pembaruan hukum pidana harus diarahkan pada perlindungan masyarakat sekaligus perlindungan hak asasi manusia.

2. Perkembangan dan Pokok Perubahan dalam KUHP Baru

KUHP Baru merupakan hasil penyusunan selama puluhan tahun, dengan perubahan mendasar dibandingkan aturan sebelumnya, antara lain:

a. Asas Hukum

Mengutamakan asas legalitas, kesalahan, persamaan di hadapan hukum, dan perlindungan hak asasi manusia. Ditambahkan pula asas pemidanaan yang bertujuan memperbaiki pelaku, mencegah kejahatan, dan memulihkan keseimbangan sosial.

b. Jenis Hukuman

Memperluas jenis hukuman, tidak hanya berupa penjara atau denda, tetapi juga hukuman pengganti seperti pelayanan masyarakat, pembatasan hak, hingga pemulihan kerugian bagi korban.

c. Pengaturan Tindak Pidana

Menghapus beberapa pasal yang dianggap tidak relevan serta menambahkan pengaturan baru untuk tindak pidana yang muncul seiring perkembangan zaman, seperti tindak pidana siber dan lingkungan hidup.

d. Perlindungan Korban

Memberikan perhatian lebih besar pada hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan ganti rugi dan pemulihan akibat tindak pidana yang dialaminya.

Tujuan pemidanaan di Indonesia tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga pembinaan terhadap pelaku tindak pidana. Hal ini terlihat

dari sistem pemasyarakatan yang menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana. Menurut Muladi (2002), sistem peradilan pidana harus bekerja secara terpadu agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara efektif.

3. Mekanisme Penerapan Sistem Pidana

Penerapan sistem pidana di Indonesia melibatkan peran dari beberapa lembaga negara yang bekerja secara berurutan dan terkoordinasi. Dengan berlakunya KUHP Baru, mekanisme di setiap tahap mengalami perubahan yang cukup signifikan dibandingkan dengan penerapan di bawah KUHP Lama.

1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan

Di bawah KUHP Lama:

a. Fokus utama hanya pada pengumpulan bukti untuk membuktikan kesalahan tersangka, dengan peran penyidik yang bekerja secara mandiri.
b. Penahanan dianggap sebagai langkah yang biasa dan sering dilakukan tanpa mempertimbangkan secara mendalam apakah benar-benar diperlukan.
c. Hak tersangka dan pembelaan masih terbatas; kesempatan mendengar pendapat tersangka belum menjadi bagian wajib dalam proses pengumpulan bukti.
d. Asas yang diutamakan adalah asas pembuktian semata, tanpa memperhatikan aspek pemulihan atau penyelesaian masalah secara damai.

Di bawah KUHP Baru:

a. Terdapat kewajiban koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sejak tahap awal, sehingga arah penyidikan lebih terarah dan sesuai kebutuhan pembuktian di pengadilan.
b. Penahanan hanya dilakukan sebagai langkah terakhir (ultimum remedium); penyidik harus mempertimbangkan alternatif lain seperti penempatan di tempat tertentu atau kewajiban melapor secara berkala.
c. Hak tersangka dan peran pembela hukum lebih diperkuat; tersangka berhak mendapatkan penjelasan yang jelas mengenai tuduhan yang dihadapinya.
d. Diperkenalkan mekanisme keadilan pemulihan sejak tahap ini, terutama untuk tindak pidana

ringan atau yang menimbulkan kerugian materiil.

e. Penyidik wajib mempertimbangkan konteks tindakan, latar belakang pelaku, dan dampak sosial dari perbuatan saat menyusun laporan hasil penyidikan.

2. *Tahap Penuntutan*

Di bawah KUHP Lama:

a. Surat dakwaan disusun hanya berdasarkan bukti kesalahan, dengan fokus utama pada penentuan pasal yang dilanggar dan tuntutan hukuman seberat-beratnya.
b. Tidak ada ruang untuk mempertimbangkan aspek pemulihan korban atau reintegrasi pelaku dalam penyusunan tuntutan.
c. Keputusan menuntut atau menghentikan penuntutan hanya didasarkan pada kelengkapan bukti.
d. Peran penuntut umum terbatas pada mewakili kepentingan negara.

Di bawah KUHP Baru:

a. Surat dakwaan memuat konteks tindakan, latar belakang pelaku, dampak terhadap korban dan masyarakat, serta upaya yang telah dilakukan untuk memulihkan kerugian.
b. Penuntut umum harus mempertimbangkan berbagai jenis hukuman alternatif selain penjara, serta menekankan kewajiban pelaku untuk memberikan ganti rugi kepada korban.
c. Keputusan menghentikan penuntutan dapat diambil apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban.
d. Penuntut umum bertugas memastikan hak-hak korban terpenuhi, termasuk memberikan informasi mengenai perkembangan kasus.

3. Tahap Pemeriksaan di Pengadilan

Di bawah KUHP Lama:

a. Proses pemeriksaan berjalan dengan pola kaku dan berfokus pada pembuktian kesalahan semata.
b. Hakim tidak memiliki wewenang untuk mengubah jenis acara pemeriksaan, dan tidak ada ruang yang jelas untuk melibatkan korban secara langsung dalam sidang.
c. Pertimbangan hakim dalam memutus hukuman hanya didasarkan pada berat ringannya

tindak pidana dan pasal yang dilanggar.

d. Tidak ada mekanisme resmi untuk memfasilitasi upaya perdamaian di tengah proses sidang.

Di bawah KUHP Baru:

a. Proses pemeriksaan lebih fleksibel dan berpusat pada pencapaian keadilan yang menyeluruh; hakim berwenang mengubah jenis acara pemeriksaan sesuai perkembangan kasus.
b. Korban memiliki kedudukan yang lebih jelas dan dapat terlibat langsung dalam proses sidang.
c. Hakim wajib mempertimbangkan berbagai aspek: berat ringannya tindak pidana, niat dan latar belakang pelaku, dampak terhadap korban, upaya pemulihan, dan hukuman alternatif sebelum memutuskan hukuman penjara.
d. Diperkenalkan mekanisme keadilan pemulihan di dalam sidang, di mana hakim dapat memfasilitasi kesepakatan antara pelaku dan korban.

4. Tahap Pelaksanaan Putusan

Di bawah KUHP Lama:

a. Fokus utama hanya pada penjatuhan hukuman tanpa program pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan.
b. Narapidana dianggap sebagai orang yang sedang menjalani hukuman, dengan perhatian yang sangat sedikit terhadap upaya memperbaiki perilaku atau mempersiapkan mereka kembali ke masyarakat.
c. Tidak ada mekanisme yang jelas untuk meninjau kembali hukuman sesuai perkembangan perilaku narapidana.
d. Hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat sangat terbatas.

Di bawah KUHP Baru:

a. Pelaksanaan putusan berorientasi pada tujuan pembinaan dan pemulihan; lembaga pemasyarakatan wajib menyusun program pembinaan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing narapidana.
b. Diperkenalkan mekanisme peninjauan kembali pelaksanaan hukuman secara berkala; jika narapidana menunjukkan perubahan perilaku yang baik, dapat diusulkan pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat lebih awal.

c. Hubungan antara lembaga pemasyarakatan dengan masyarakat diperkuat melalui kerja sama dengan berbagai lembaga dan organisasi.
d. Pelaksanaan hukuman alternatif diawasi secara ketat dan disertai bimbingan berkelanjutan untuk memastikan tujuan pemidanaan tercapai.

5. Pemberian Hak Prerogatif Presiden

Dalam kondisi tertentu, presiden dapat menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan amnesti, abolisi, grasi, atau rehabilitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mekanisme ini tetap berlaku baik di bawah KUHP Lama maupun KUHP Baru, namun di bawah aturan baru, pertimbangan pemberian hak prerogatif juga harus memperhatikan aspek pemulihan korban dan kepentingan masyarakat secara luas.

4. Studi Kasus: Korupsi Impor Gula Tom Lembong dan Pemberian Abolisi

Untuk memahami bagaimana sistem pidana bekerja di lapangan serta peran hak prerogatif presiden, berikut disajikan analisis kronologis penanganan kasus korupsi impor gula yang melibatkan Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), mantan Menteri Perdagangan dan mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Kasus ini bermula dari kebijakan impor gula kristal putih yang dilakukan pada periode 2015–2016 saat Tom Lembong menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Kebijakan tersebut mengizinkan impor gula dalam jumlah besar kepada sembilan perusahaan tertentu, yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Kebijakan ini diduga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp578 miliar serta merugikan kepentingan petani gula dalam negeri dan perekonomian nasional. Pihak penuntut menyatakan bahwa kebijakan tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang jabatan, sementara pihak pembela berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari kebijakan publik yang diambil untuk menjamin ketersediaan pangan dan stabilitas harga.

a. Oktober 2024: Tom Lembong dipanggil dan diperiksa sebagai saksi oleh Kejaksaan Agung. Pada 29 Oktober 2024, ia ditetapkan sebagai tersangka

dan ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba berdasarkan empat alat bukti yang sah: keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, dan bukti elektronik.

b. 5 November 2024: Kuasa hukum Tom Lembong mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada 21–26 November 2024, majelis hakim menolak gugatan tersebut sehingga penetapan tersangka dan penahanan tetap berlaku.
c. 6 Maret 2025: Sidang perdana digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Penuntut umum membacakan surat dakwaan yang menyatakan Tom Lembong melanggar ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.
d. 4 Juli 2025: Penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman 7 tahun penjara dan denda Rp750 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan 6 bulan.
e. 9 Juli 2025: Tom Lembong dan kuasa hukumnya mengajukan pembelaan, menyatakan bahwa kebijakan impor gula merupakan bagian dari tugas dan wewenang jabatan untuk kepentingan umum, bukan untuk keuntungan pribadi.
f. 18 Juli 2025: Majelis Hakim menjatuhkan putusan bersalah dengan hukuman 4 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp750 juta. Hakim mempertimbangkan tidak adanya bukti keuntungan pribadi dan sikap kooperatif Tom Lembong selama persidangan sebagai faktor yang meringankan.
g. 22 Juli 2025: Tom Lembong mengajukan banding. Kejaksaan Agung juga menyatakan akan mempertimbangkan banding karena menilai hukuman terlalu ringan.
h. 30 Juli 2025: Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat resmi nomor R-43/Pres/07/2025 kepada DPR untuk meminta pertimbangan mengenai pemberian abolisi kepada Tom Lembong, dengan mempertimbangkan rekam jejak selama menjabat, tujuan

rekonsiliasi nasional, dan penilaian bahwa tindakan lebih berkaitan dengan kebijakan publik daripada motif keuntungan pribadi.

i. 31 Juli 2025: DPR mengadakan rapat khusus dan menyetujui pemberian abolisi kepada Tom Lembong setelah mempertimbangkan pendapat dari berbagai pihak.
j. 1 Agustus 2025: Presiden Prabowo Subianto secara resmi mengeluarkan Keputusan Presiden tentang pemberian abolisi kepada Tom Lembong. Seluruh proses hukum dihentikan, hukuman dibatalkan sepenuhnya, dan seluruh hak politiknya dipulihkan. Tom Lembong langsung dibebaskan dari Rumah Tahanan Negara Salemba pada hari yang sama.

Meskipun KUHP Baru telah membawa perubahan yang cukup mendasar, penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Para penegak hukum—mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim—masih memerlukan waktu untuk menyesuaikan cara kerja mereka dengan semangat baru KUHP Baru, terutama terkait penekanan pada tujuan pembinaan dan pemulihan.

Penerapan aturan baru membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa tenaga ahli, fasilitas, maupun anggaran. Di beberapa daerah, ketersediaan sumber daya masih terbatas sehingga menyulitkan pelaksanaan secara optimal.

Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami perubahan dalam sistem pidana, terutama terkait jenis hukuman alternatif dan peran korban dalam proses hukum. Hal ini kadang menimbulkan kesalahpahaman dan ketidakpuasan terhadap hasil penegakan hukum.

Masih terdapat kesenjangan dalam penerapan aturan antara satu daerah dengan daerah lain, atau antara satu kasus dengan kasus lain, yang dapat menimbulkan kesan bahwa penegakan hukum tidak berjalan secara adil dan merata.

Overkapasitas lapas dan disparitas pidana masih menjadi persoalan serius yang menghambat terwujudnya tujuan pembinaan dan rehabilitasi narapidana sebagaimana diamanatkan KUHP Baru.

E. Kesimpulan

Berlakunya KUHP Baru merupakan tonggak sejarah yang penting dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, karena membawa perubahan paradigma dari yang hanya berfokus pada hukuman menjadi yang lebih menekankan pada tujuan pembinaan, pemulihan, dan keadilan yang menyeluruh. Perubahan ini tercermin jelas di setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan dan penyidikan hingga pelaksanaan putusan, yang semuanya dirancang untuk menjamin hak-hak semua pihak, baik tersangka maupun korban.

Kasus Tom Lembong merupakan contoh nyata bagaimana sistem pidana bekerja di Indonesia, mulai dari proses penanganan perkara hingga penggunaan hak prerogatif presiden. Kasus ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia memiliki mekanisme yang lengkap, baik untuk menegakkan hukum maupun untuk mempertimbangkan aspek-aspek lain seperti kepentingan nasional dan rekonsiliasi sosial.

Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, penerapan KUHP Baru memberikan harapan yang lebih besar untuk mewujudkan sistem pidana yang lebih adil, manusiawi, dan efektif di masa depan. Reformasi melalui KUHP Baru menunjukkan adanya upaya pembaruan hukum pidana nasional yang lebih sesuai dengan nilai-nilai Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang berkelanjutan serta peningkatan kualitas aparat penegak hukum agar sistem pidana Indonesia dapat berjalan secara adil, efektif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana.

Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Rineka Cipta.

Muladi. (2002). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana.* Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Republik Indonesia. (1954). *Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Tata Cara*

Pelaksanaan Hak Prerogatif Presiden.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.*

Berbagai sumber berita dan dokumen resmi terkait kasus Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), 2024–2025.